



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **APRIADI AIs DICK @Glade57535553 Bin SAPI'I**
Tempat lahir : Desa Bukit
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 29 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bukit Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Maret 2023 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Andri Hartoni, SH., Betti Netri, SH., Harrys, SH., dan Damati Dony Tarigan, SH., semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum HARRYS DONIE TARIGAN LAW FIRM, beralamat di Jalan Mangga Raya Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dibawah Register Nomor 216/SK/V/2023/PN Bgl tanggal 2 Mei 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 23 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap terdakwa **APRIADI Als Dick @Glade57535553 Bin SAPI'I**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRIADI Als Dick @Glade57535553 Bin SAPI'I** dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menghukum terdakwa **APRIADI Als Dick @Glade57535553 Bin SAPI'I** dengan **Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) Bulan Kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KTP atas nama APRIADI dengan NIK : 1709022904950002;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA APRIADI Als Dick @Glade57535553 Bin SAPI'I
 - 1 (satu) akun Twitter atas nama **@Glade57535553 (Dick)** Url <https://twitter.com/Glade57535553>;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna Biru (Aqua Blue) dengan IMEI 1 : 862645049577850 IMEI2 : 862645049577843;
 - 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 082181315470, Nomor ICCID;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menghidupi kedua orang tuanya, Terdakwa tergolong ekonomi lemah dan bekerja sebagai penjaga galon air di Bengkulu Tengah, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa kooperatif ketika menjalani proses hukum, Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

Bahwa Terdakwa **APRIADI Als Dick @Glade57535553 Bin SAPI'I** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dibulan Mei tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 saat Terdakwa bekerja di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Batam yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP) ***tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan, tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berturut-turut***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula sekitar bulan Mei tahun 2018 Terdakwa membuat Akun Twiter **@Glade57535553 (Dick)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan URL : <https://twitter.com/Glade57535553> dengan cara menggunakan 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO Jenis Y12 warna Biru (Aqua Blue) milik Terdakwa dengan imei 1 : 862645049577850 imei 2 : 862645049577843, kemudian Terdakwa membuka aplikasi twiter dan selanjutnya mendaftarkan akun dengan menggunakan user ID : 0821 8131 5470 dan Password : 292995adi dan untuk aktivasi dengan menggunakan akun email terdakwa yaitu Apriadiadi@Yahoo.com, setelah mendapatkan kode verifikasi dari Twiter maka akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL <https://twitter.com/Glade57535553> tersebut langsung aktif, dan untuk Profil Akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** menggunakan Foto Profil foto tersangka sendiri menggunakan jaket warna putih bergaris-garis hitam dan baju kaos berkeri warna orange. Keterangan bio "privai no 1 manly for manly, didewasakan dgn film dewasa", memiliki pengikut sebanyak 574 pengguna dan mengikuti 3.098 pengguna, membagikan tweets atau retweet sebanyak 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) Tweet atau Postingan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tweet konten atau Photo dan video asusila berupa *video laki-laki dan perempuan berhubungan badan selayaknya suami istri atau Video asusila dengan sesama laki-laki atau sesama jenis* tersebut dan meretweet kembali postingan orang lain yang menampilkan Photo dan video asusila dengan menggunakan akun **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL <https://twitter.com/Glade57535553> sudah lebih dari 72 (tujuh puluh dua) kali Terdakwa lakukan sejak tahun 2018 sampai dengan terakhir Terdakwa gunakan pada tanggal 8 Februari 2023;
- Bahwa Akun Twitter milik terdakwa dengan nama akun **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL <https://twitter.com/Glade57535553> beserta positingannya dapat dilihat publik ataupun penggunan Twitter lainnya karena akun **@Glade57535553 (Dick)** tidak bersifat pribadi (privat);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tweet konten atau Photo dan video asusila berupa *video laki-laki dan perempuan berhubungan badan selayaknya suami istri atau Video asusila dengan sesama laki-laki atau sesama jenis* tersebut dan meretweet kembali postingan orang lain yang menampilkan video asusila berupa *video laki-laki dan perempuan berhubungan badan selayaknya suami istri atau Video asusila dengan sesama laki-laki atau sesama jenis* dengan menggunakan akun **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL <https://twitter.com/Glade57535553> adalah agar konten video asusila dan Photo tersebut diketahui oleh pemilik

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun lain atau khalayak ramai serta sebagai kepuasan diri pelaku sendiri dan untuk menarik follower agar mau menjadi parner seks atau pasangan sesama jenis;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memposting/mendistribusikan konten /informasi elektronik bermuatan asusila ke **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL <https://twitter.com/Glade57535553> milik terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Rholis Sepranto, SH., Bin Ishak P.H, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi sebagai pelapor atas perbuatan Terdakwa dan bertugas di Polda Bengkulu bagian Siber Ditreskrimsus;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 bertempat di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu karena telah mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan temuan dari Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada saat melakukan Patroli Siber di Media Sosial Twitter pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, ada ditemukan pengguna Akun Twitter bernama **@Glade57535553 (Dick)** dengan Url <https://twitter.com/Glade57535553/> yang telah mendistribusikan atau membagikan ulang video bermuatan Asusila di media sosial Twitter di wilayah Hukum Polda Bengkulu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Tim Patroli dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Kec Semidang Lagan Kab Bengkulu Tengah Prov Bengkulu dan pemilik akun Twiter **@Glade57535553 (Dick)** dengan Url <https://twitter.com/Glade57535553/> adalah **APRIADI** alias **@Glade57535553 (Dick) Bin SAPI'I**;

- Bahwa pada saat Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap oleh diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri Akun Twitter bernama **@Glade57535553 (Dick)** dengan Url <https://twitter.com/Glade57535553/> dan Terdakwa juga mengakui dirinya sendiri yang telah mendistribusikan atau membagikan ulang video bermuatan Asusila di media sosial Twitter;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa tersebut telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) KTP atas nama APRIADI dengan NIK : 1709022904950002, 1 (satu) akun Twitter atas nama **@Glade57535553 (Dick)** url <https://twitter.com/Glade57535553/>, 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna Biru (Aqua Blue) dengan IMEI 1 : 862645049577850 IMEI2: 862645049577843 dan 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 082181315470, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 621006816231547001;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah membuat akun Twitter sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023, pada saat Terdakwa mendaftarkan akun twitter **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL <https://twitter.com/Glade57535553/>, Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 warna Biru (Aqua Blue) dengan IMEI 1 : 862645049577850 IMEI2 : 862645049577843 milik Terdakwa dengan Nomor handphone 082181315470, selanjutnya aktivitas Terdakwa di media sosial Twitter tersebut adalah me-retweet (membagika ulang) dan like (suka) konten video asusila antara lain yaitu: Me-Retweet sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kali dan terlampir dalam berita acara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa akun Twitter miliknya yang membuat postingan dengan konsen Asusila dapat ditemukan oleh orang banyak atau bersifat umum dan tidak dibuat privat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa postiangan yang bermuatan asusila yang ada di akun Twitter miliknya berupa gambar, video asusila dan me-retweet kembali postingan orang lain yang menampilkan gambar dan video asusila dengan menggunakan akun **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL <https://twitter.com/Glade57535553/> adalah agar konten video tersebut

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh pemilik akun lain atau khalayak ramai serta sebagai kepuasan diri Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa postingan yang bermuatan asusila di akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** terdapat video laki-laki dan perempuan sedang berhubungan badan selayaknya suami istri atau menampilkan video asusila maupun sesama jenis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap pemeran dalam video yang Terdakwa re-tweet tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya siapa dan Terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada pemeran di konten video dan gambar tersebut untuk mempublikasikan di media sosial Twitter **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL <https://twitter.com/Glade57535553/>;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL <https://twitter.com/Glade57535553/> setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan serta terakhir Terdakwa gunakan pada tanggal 8 Februari 2023, Terdakwa gunakan dengan menggunakan User **@Glade57535553 (Dick)** dan Passwordnya **292995Adi** dan telah di ganti password dengan membuat berita acara dan disaksikan oleh Terdakwa yaitu: **cybercrime04**;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: Rachmad Amdika, S.KOM Bin M.Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi bertugas di Polda Bengkulu bagian Siber Ditreskrimsus;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 bertempat di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu karena telah mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan temuan dari Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada saat melakukan Patroli Siber di Media Sosial Twitter pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, ada ditemukan pengguna Akun Twitter bernama **@Glade57535553 (Dick)** dengan Url <https://twitter.com/Glade57535553/> yang telah mendistribusikan atau membagikan ulang video bermuatan Asusila di media sosial Twitter di wilayah Hukum Polda Bengkulu;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Tim Patroli dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Desa Bukit Kec Semidang Lagan Kab Bengkulu Tengah Prov Bengkulu dan pemilik akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** dengan Url <https://twitter.com/Glade57535553/> adalah **APRIADI alias @Glade57535553 (Dick) Bin SAPI'I**;
- Bahwa pada saat Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap oleh diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri Akun Twitter bernama **@Glade57535553 (Dick)** dengan Url <https://twitter.com/Glade57535553/> dan Terdakwa juga mengakui dirinya sendiri yang telah mendistribusikan atau membagikan ulang video bermuatan Asusila di media sosial Twitter;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa tersebut telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) KTP atas nama APRIADI dengan NIK : 1709022904950002, 1 (satu) akun Twitter atas nama **@Glade57535553 (Dick)** url <https://twitter.com/Glade57535553/>, 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna Biru (Aqua Blue) dengan IMEI 1 : 862645049577850 IMEI2: 862645049577843 dan 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 082181315470, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 621006816231547001;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah membuat akun Twitter sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023, pada saat Terdakwa mendaftarkan akun twitter **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL <https://twitter.com/Glade57535553/>, Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 warna Biru (Aqua Blue) dengan IMEI 1 : 862645049577850 IMEI2 : 862645049577843 milik Terdakwa dengan Nomor handphone 082181315470, selanjutnya aktivitas Terdakwa di media sosial Twitter tersebut adalah me-retweet (membagikan ulang) dan like (suka) konten video asusila antara lain yaitu: Me-Retweet sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kali dan terlampir dalam berita acara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa akun Twitter miliknya yang membuat postingan dengan konsen Asusila dapat ditemukan oleh orang banyak atau bersifat umum dan tidak dibuat privat;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa postingan yang bermuatan asusila yang ada di akun Twitter miliknya berupa gambar, video asusila dan me-retweet kembali postingan orang lain yang menampilkan gambar dan video asusila dengan menggunakan akun **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL <https://twitter.com/Glade57535553/> adalah agar konten video tersebut diketahui oleh pemilik akun lain atau khalayak ramai serta sebagai kepuasan diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa postingan yang bermuatan asusila di akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** terdapat video laki-laki dan perempuan sedang berhubungan badan selayaknya suami istri atau menampilkan video asusila maupun sesama jenis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap pemeran dalam video yang Terdakwa re-tweet tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya siapa dan Terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada pemeran di konten video dan gambar tersebut untuk mempublikasikan di media sosial Twitter **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL <https://twitter.com/Glade57535553/>;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL <https://twitter.com/Glade57535553/> setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan serta terakhir Terdakwa gunakan pada tanggal 8 Februari 2023, Terdakwa gunakan dengan menggunakan User **@Glade57535553 (Dick)** dan Passwordnya **292995Adi** dan telah di ganti pasword dengan membuat berita acara dan disaksikan oleh Terdakwa yaitu: **cybercrime04**;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 bertempat di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu karena telah mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) KTP atas nama APRIADI dengan NIK : 1709022904950002, 1 (satu) akun Twitter atas nama **@Glade57535553 (Dick)** url <https://twitter.com/Glade57535553/>, 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Vivo Y12 warna Biru (Aqua Blue) dengan IMEI 1 : 862645049577850 IMEI2: 862645049577843 dan 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 082181315470, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 621006816231547001;

- Bahwa Terdakwa mengakui ada memiliki Akun Twitter dengan nama **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL <https://twitter.com/Glade57535553/>, melalui akun dan url tersebut Terdakwa telah memiliki pengikut sebanyak 574 (lima ratus tujuh puluh empat) pengguna dan mengikuti 3.098 (tiga ribu sembilan puluh delapan) pengguna, Terdakwa juga ada membagikan tweets atau retweet sebanyak 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) Tweet atau Postingan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membuat akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** URL : <https://twitter.com/Glade57535553> tersebut pada tahun 2018 dan akun tersebut langsung aktif dan langsung dapat Terdakwa gunakan, dengan menggunakan alamat Apriadiadi@Yahoo.com dengan nomor handphone IM3 namun Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu sekira bulan Mei 2018 Terdakwa membuat akun Twitter atas nama **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL: <https://twitter.com/Glade57535553>, dibuat pada saat Terdakwa sedang bekerja di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa membuat dan mengakses akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL: <https://twitter.com/Glade57535553> dengan menggunakan perangkat handphone merk VIVO Jenis Y12 warna Biru (Aqua Blue) dengan imei 1 : 862645049577850 imei 2 : 862645049577843 dengan Nomor handphone 082181315470;
- Bahwa Terdakwa mengakui sejak dibuat di bulan Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023, aktifitas yang Terdakwa lakukan di dalam media sosial Twitter tersebut dengan menggunakan Akun **@Glade57535553 (Dick)** URL: <https://twitter.com/Glade57535553> adalah memposting dan me-retweet dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan konten video dan gambar asusila yang berhubungan layaknya pasangan suami istri dan sesama jenis;
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap konten video yang bermuatan Asusila yang telah di retweeted pada Akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** URL: <https://twitter.com/Glade57535553> adalah Terdakwa sendiri yang telah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan me-retweeted atau mempostingnya sehingga dapat ditemukan oleh orang banyak atau bersifat umum atau tidak bersifat privat;

- Bahwa Terdakwa mengakui konten yang telah Terdakwa retweet berupa video asusila seperti hubungan seks 1 (satu) wanita berhubungan intim dengan 1 (satu) pria atau 2 (dua) pria dan Threesome/1 (satu) wanita berhubungan intim lebih dari 1 (satu) pria dan sesama jenis 1 (satu) pria berhubungan intim dengan 1 (satu) pria atau 2 (dua) pria dan Threesome seluruhnya berjumlah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Video;
- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan membuat Akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** URL: <https://twitter.com/Glade57535553> dengan Bio bertulisan "privai no 1 manly for manly, didewasakan dgn film dewasa" adalah me-retweet konten tersebut untuk menarik follower agar mau menjadi partner seks atau pasangan sesama jenis;
- Bahwa Terdakwa mengakui ciri akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** URL : <https://twitter.com/Glade57535553> menggunakan foto profil foto Terdakwa sendiri menggunakan jaket warna putih bergaris-garis hitam dan baju kaos berkerah warna orange, keterangan bio "privai no 1 manly for manly, didewasakan dgn film dewasa";
- Bahwa Terdakwa mengakui untuk user id dapat login dan mengakses akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** URL : <https://twitter.com/Glade57535553>, menggunakan user ID : 0821 8131 5470 dan Password : 292995adi namun aksesnya sekarang sudah diganti oleh Penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengakui selama menggunakan akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** URL: <https://twitter.com/Glade57535553> Terdakwa tidak ada menemukan partner seks atau pasangan sesama jenis untuk melakukan hubungan seks dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui keuntungan dalam menggunakan akun Twitter miliknya adalah dapat melihat dan menonton video-video berhubungan intim pria dengan wanita ataupun pria dengan pria (sesama jenis) serta dapat mencari partner seks atau pasangan sesama jenis;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya, Terdakwa menyesali, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) KTP atas nama APRIADI dengan NIK : 1709022904950002;
- 1 (satu) akun Twitter atas nama **@Glade57535553 (Dick)** Url <https://twitter.com/Glade57535553>;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna Biru (Aqua Blue) dengan IMEI 1 : 862645049577850 IMEI2 : 862645049577843;
- 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 082181315470, Nomor ICCID;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 bertempat di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu karena telah mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan temuan dari Patroli Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 dari Akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** dengan Url [https://twitter.com/Glade57535553/](https://twitter.com/Glade57535553) yang telah mendistribusikan atau membagikan ulang video bermuatan Asusila di media sosial Twitter di wilayah Hukum Polda Bengkulu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Tim Patroli dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Desa Bukit Kec Semidang Lagan Kab Bengkulu Tengah Prov Bengkulu dan pemilik akun Twiter **@Glade57535553 (Dick)** dengan Url [https://twitter.com/Glade57535553/](https://twitter.com/Glade57535553) adalah **APRIADI alias @Glade57535553 (Dick) Bin SAPI'I**;
- Bahwa pada saat Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap oleh diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri Akun Twitter bernama **@Glade57535553 (Dick)** dengan Url [https://twitter.com/Glade57535553/](https://twitter.com/Glade57535553) dan Terdakwa juga mengakui dirinya sendiri yang telah mendistribusikan atau membagikan ulang video bermuatan Asusila di media sosial Twitter;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa tersebut telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) KTP

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama APRIADI dengan NIK : 1709022904950002, 1 (satu) akun Twitter atas nama **@Glade57535553 (Dick)** url <https://twitter.com/Glade57535553/>, 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna Biru (Aqua Blue) dengan IMEI 1 : 862645049577850 IMEI2: 862645049577843 dan 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 082181315470, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 621006816231547001;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu sekira bulan Mei 2018 Terdakwa membuat akun Twitter atas nama **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL: <https://twitter.com/Glade57535553>, dibuat pada saat Terdakwa sedang bekerja di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa membuat dan mengakses akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL: <https://twitter.com/Glade57535553> dengan menggunakan perangkat handphone merk VIVO Jenis Y12 warna Biru (Aqua Blue) dengan imei 1 : 862645049577850 imei 2 : 862645049577843 dengan Nomor handphone 082181315470, sejak dibuat di bulan Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023, aktifitas yang Terdakwa lakukan di dalam media sosial Twitter tersebut dengan menggunakan Akun **@Glade57535553 (Dick)** URL: <https://twitter.com/Glade57535553> adalah memposting dan me-retweet dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan konten video dan gambar asusila yang berhubungan layaknya pasangan suami istri dan sesama jenis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ada memiliki Akun Twitter dengan nama **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL <https://twitter.com/Glade57535553/>, melalui akun dan url tersebut Terdakwa telah memiliki pengikut sebanyak 574 (lima ratus tujuh puluh empat) pengguna dan mengikuti 3.098 (tiga ribu sembilan puluh delapan) pengguna, Terdakwa juga ada membagikan tweets atau retweet sebanyak 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) Tweet atau Postingan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap konten video yang bermuatan Asusila yang telah di retweeted pada Akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** URL: <https://twitter.com/Glade57535553> adalah Terdakwa sendiri yang telah melakukan me-retweeted atau mempostingnya sehingga dapat ditemukan oleh orang banyak atau bersifat umum atau tidak bersifat privat;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, konten yang telah Terdakwa retweet berupa video asusila seperti hubungan seks 1 (satu) wanita berhubungan intim dengan 1 (satu) pria atau 2 (dua) pria dan Threesome/1 (satu) wanita berhubungan intim lebih dari 1 (satu) pria dan sesama jenis 1 (satu) pria berhubungan intim dengan 1 (satu) pria atau 2 (dua) pria dan Threesome seluruhnya berjumlah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Video;
- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan membuat Akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** URL: <https://twitter.com/Glade57535553> dengan Bio bertulisan "privai no 1 manly for manly, didewasakan dgn film dewasa" adalah me-retweet konten tersebut untuk menarik follower agar mau menjadi partner seks atau pasangan sesama jenis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ciri akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** URL : <https://twitter.com/Glade57535553> menggunakan foto profil foto Terdakwa sendiri menggunakan jaket warna putih bergaris-garis hitam dan baju kaos berkerah warna orange, keterangan bio "privai no 1 manly for manly, didewasakan dgn film dewasa";
- Bahwa Terdakwa mengakui untuk user id dapat login dan mengakses akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** URL : <https://twitter.com/Glade57535553>, menggunakan user ID : 0821 8131 5470 dan Password : 292995adi namun aksesnya sekarang sudah diganti oleh Penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengakui selama menggunakan akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** URL: <https://twitter.com/Glade57535553> Terdakwa tidak ada menemukan partner seks atau pasangan sesama jenis untuk melakukan hubungan seks dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui keuntungan dalam menggunakan akun Twitter miliknya adalah dapat melihat dan menonton video-video berhubungan intim pria dengan wanita ataupun pria dengan pria (sesama jenis) serta dapat mencari partner seks atau pasangan sesama jenis;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan segi yuridis dari alat-alat bukti yang ada dalam perkara ini dan sebelum mempertimbangkan mengenai surat dakwaan Penuntut Umum, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu ha-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembuktian merupakan hal yang sangat berperan dalam proses persidangan karena hal tersebut dapat menentukan nasib atas diri Terdakwa, apakah dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang dapat dinyatakan "telah cukup" atau "tidak cukup" untuk dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan kesalahan dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian atas diri Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak terbukti bersalah yang pada akhirnya terhadap diri Terdakwa tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana atau akhir-nya terhindar dari hukuman pidana (dapat dibebaskan);

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian merupakan titik sentral dari proses perkara dipersidangan maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang secara limitatif, hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ada hal prinsip yang juga harus diperhatikan dalam menilai sejauh mana alat-alat bukti dipersidangan dapat menentukan tingkat kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya atau apakah dari alat-alat bukti tersebut tidak cukup membuktikan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah di atur mengenai "Asas Minimum Pembuktian", dimana asas tersebut menjadi pedoman bagi setiap hakim dalam menentukan sampai "batas minimum pembuktian", dimana yang dapat dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan atas diri Terdakwa, hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 183 KUHAP yaitu "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum telah di atur bahwa "batas minimum pembuktian", yang dianggap cukup oleh Undang-Undang dalam menentukan tingkat kesalahan Terdakwa atas perbuatannya yaitu paling sedikit "dua alat bukti yang sah", selain itu perlu pula diperhatikan ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP yaitu dimana "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" (Unus Testis Nullus Testis) dan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yaitu "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain";



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka berdasarkan alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut terhadap diri Terdakwa didapati alat bukti yang mendukung perbuatannya yaitu keterangan dari para saksi baik saksi yang dihadirkan sesuai dengan berkas perkara, saksi A de charge dan saksi verbalisan, selain itu juga telah diajukan bukti surat-surat di persidangan, petunjuk yang didapatkan di persidangan dari adanya kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat tersebut di atas dimana hal tersebut dapat dijadikan bukti petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta keterangan Terdakwa di persidangan baik yang diakui kebenarannya maupun keterangan Terdakwa yang telah disangkalnya dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 229K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, menyatakan: *“Pengakuan diberikan diluar persidangan tidak dapat di cabut kembali tanpa alasan yang logis, dan pencabutan keterangan diluar persidangan tanpa alasan yang logis tetap mempunyai fungsi nilai Pembuktan “Petunjuk” akan kesalahan Terdakwa”*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;



4. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “unsur setiap orang” merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata setiap orang mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana namun pembatasannya pertama-tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia, karena dalam sistem KUHP apa yang dinamakan korporasi ataupun badan hukum belum diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia” (Dasar-dasar Hukum Pidana, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 111);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Unsur Orang” menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu “Unsur Orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, dihubungkan dengan “unsur orang” sesuai Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik dalam perkara ini ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **APRIADI Als DICK @Glade57535553 Bin SAPI'I**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai



dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, **Terdakwa APRIADI AIs DICK @Glade57535553 Bin SAPI'I**, dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua dari Dakwaan Tunggal;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsur yang terbukti saja apabila telah terpenuhi maka terhadap unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, kata "dengan sengaja" (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya



akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaknya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori “**apa boleh buat**” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH., cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “...*wederrechtelijk* “ itu dapat diartikan sebagai “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”. Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH., penerbit Balai Lektor Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan “*wederrechtelijk*”, itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen*



bevogheid)". Sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa **Informasi Elektronik** berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa **Dokumen Elektronik** sesuai ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa **Sistem Elektronik** sesuai ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa **Transaksi Elektronik** sesuai ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur "**Dengan sengaja dan tanpa hak**", yaitu Unsur "**Dengan Sengaja**", maksudnya adalah mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, selanjutnya Unsur "**Tanpa Hak**" maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian,



atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur "**Mendistribusikan**" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Noor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau foto ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur "**Mentransmisikan**" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau foto dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur "**Membuat dapat diaksesnya**" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (*link*) ataupun memberikan Kode Akses (*password*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 bertempat di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu karena telah mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan temuan dari Patroli Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Februari 2023 dari Akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** dengan Url <https://twitter.com/Glade57535553/> yang telah mendistribusikan atau membagikan ulang video bermuatan Asusila di media sosial Twitter di wilayah Hukum Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Tim Patroli dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Desa Bukit Kec Semidang Lagan Kab Bengkulu Tengah Prov Bengkulu dan pemilik akun Twiter **@Glade57535553 (Dick)** dengan Url <https://twitter.com/Glade57535553/> adalah **APRIADI alias @Glade57535553 (Dick) Bin SAPI'I**;

Menimbang, bahwa pada saat Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap oleh diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri Akun Twitter bernama **@Glade57535553 (Dick)** dengan Url <https://twitter.com/Glade57535553/> dan Terdakwa juga mengakui dirinya sendiri yang telah mendistribusikan atau membagikan ulang video bermuatan Asusila di media sosial Twitter;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa tersebut telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) KTP atas nama APRIADI dengan NIK : 1709022904950002, 1 (satu) akun Twitter atas nama **@Glade57535553 (Dick)** url <https://twitter.com/Glade57535553/>, 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna Biru (Aqua Blue) dengan IMEI 1 : 862645049577850 IMEI2: 862645049577843 dan 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 082181315470, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 621006816231547001;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu sekira bulan Mei 2018 Terdakwa membuat akun Twitter atas nama **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL: <https://twitter.com/Glade57535553/>, dibuat pada saat Terdakwa sedang bekerja di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa membuat dan mengakses akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL: <https://twitter.com/Glade57535553/> dengan menggunakan perangkat handphone merk VIVO Jenis Y12 warna Biru (Aqua Blue) dengan imei 1 : 862645049577850 imei 2 : 862645049577843 dengan Nomor handphone 082181315470, sejak dibuat di bulan Mei 2018 sampai dengan tanggal 8

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, aktifitas yang Terdakwa lakukan di dalam media sosial Twitter tersebut dengan menggunakan Akun **@Glade57535553 (Dick)** URL: <https://twitter.com/Glade57535553> adalah memposting dan me-retweet dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan konten video dan gambar asusila yang berhubungan layaknya pasangan suami istri dan sesama jenis;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa ada memiliki Akun Twitter dengan nama **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL <https://twitter.com/Glade57535553/>, melalui akun dan url tersebut Terdakwa telah memiliki pengikut sebanyak 574 (lima ratus tujuh puluh empat) pengguna dan mengikuti 3.098 (tiga ribu sembilan puluh delapan) pengguna, Terdakwa juga ada membagikan tweets atau retweet sebanyak 1.830 (seribu delapan ratus tiga puluh) Tweet atau Postingan;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap konten video yang bermuatan Asusila yang telah di retweeted pada Akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** URL: <https://twitter.com/Glade57535553> adalah Terdakwa sendiri yang telah melakukan me-retweeted atau mempostingnya sehingga dapat ditemukan oleh orang banyak atau bersifat umum atau tidak bersifat privat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan membuat Akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** URL: <https://twitter.com/Glade57535553> dengan Bio bertulisan "privai no 1 manly for manly, didewasakan dgn film dewasa" adalah me-retweet konten tersebut untuk menarik follower agar mau menjadi partner seks atau pasangan sesama jenis;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ciri akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** URL : <https://twitter.com/Glade57535553> menggunakan foto profil foto Terdakwa sendiri menggunakan jaket warna putih bergaris-garis hitam dan baju kaos berkerah warna orange, keterangan bio "privai no 1 manly for manly, didewasakan dgn film dewasa", untuk user id dapat login dan mengakses akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** URL : <https://twitter.com/Glade57535553>, menggunakan user ID : 0821 8131 5470 dan Password : 292995adi namun aksesnya sekarang sudah diganti oleh Penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui selama menggunakan akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** URL: <https://twitter.com/Glade57535553> Terdakwa tidak ada menemukan partner seks atau pasangan sesama jenis untuk melakukan hubungan seks dengan Terdakwa;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui keuntungan dalam menggunakan akun Twitter miliknya adalah dapat melihat dan menonton video-video berhubungan intim pria dengan wanita ataupun pria dengan pria (sesama jenis) serta dapat mencari partner seks atau pasangan sesama jenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas secara nyata dan tegas perbuatan Terdakwa yang dengan keinginannya atau kehendaknya sejak awal tujuan membuat Akun Twitter @Glade57535553 (Dick) URL: <https://twitter.com/Glade57535553> adalah dengan Bio bertulisan "privai no 1 manly for manly, didwasakan dgn film dewasa" adalah me-retweet konten tersebut untuk menarik follower agar mau menjadi partner seks atau pasangan sesama jenis namun Terdakwa mengakui selama menggunakan akun Twitter @Glade57535553 (Dick) URL: <https://twitter.com/Glade57535553> Terdakwa tidak ada menemukan partner seks atau pasangan sesama jenis untuk melakukan hubungan seks dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui keuntungan dalam menggunakan akun Twitter miliknya adalah dapat melihat dan menonton video-video berhubungan intim pria dengan wanita ataupun pria dengan pria (sesama jenis) serta dapat mencari partner seks atau pasangan sesama jenis dan terhadap konten video yang bermuatan Asusila yang telah di retweeted pada Akun Twitter @Glade57535553 (Dick) URL: <https://twitter.com/Glade57535553> adalah Terdakwa sendiri yang telah melakukan me-retweeted atau mempostingnya sehingga dapat ditemukan oleh orang banyak atau bersifat umum atau tidak bersifat privat;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, konten yang telah Terdakwa retweet berupa video asusila seperti hubungan seks 1 (satu) wanita berhubungan intim dengan 1 (satu) pria atau 2 (dua) pria dan Threesome/1 (satu) wanita berhubungan intim lebih dari 1 (satu) pria dan sesama jenis 1 (satu) pria berhubungan intim dengan 1 (satu) pria atau 2 (dua) pria dan Threesome seluruhnya berjumlah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Video;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur kedua ini yaitu "**Unsur dengan sengaja dan tanpa hal mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**", dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga;



Ad.3. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "**memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**", Undang-Undang ITE melihat bahwa konsep "kesusilaan" merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, "muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebaran muatan pornografi, perzinahan, pencabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (**Undang-Undang Pornografi**) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan dan turut menjadi bagian fakta-fakta hukum ke dalam uraian unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diketahui perbuatan Terdakwa telah memenuhi uraian unsur kedua yaitu "**Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**", dalam unsur ini diketahui berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika perbuatan Terdakwa tersebut dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yaitu dengan membuat Akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** URL: <https://twitter.com/Glade57535553> adalah dengan Bio bertulisan "privai no 1 manly for manly, didewasakan dgn film dewasa" adalah me-retweet konten tersebut untuk menarik follower agar mau menjadi partner seks atau pasangan sesama jenis, akun Twitter tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri yang telah melakukan me-retweeted atau mempostingnya sehingga dapat ditemukan oleh orang banyak atau bersifat umum atau tidak bersifat privat, diantaranya berupa video asusila seperti hubungan seks 1 (satu) wanita berhubungan intim dengan 1 (satu) pria atau 2 (dua) pria dan Threesome/1 (satu) wanita berhubungan intim lebih dari 1 (satu) pria dan sesama jenis 1 (satu) pria berhubungan intim dengan



1 (satu) pria atau 2 (dua) pria dan Threesome seluruhnya berjumlah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Video;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur ketiga ini yaitu "Unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan", dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan uraian unsur ke-4 (empat);

Ad.4. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kesatu, unsur kedua dan unsur ketiga dari Dakwaan Tunggal tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan dengan memperhatikan serta mencermati hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum dari unsur kesatu, unsur kedua dan unsur ketiga dari Dakwaan Tunggal ini maka sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan fakta hukum maupun pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mengambil alih segala uraian pertimbangan hukum tersebut dari unsur kesatu, unsur kedua dan unsur ketiga dalam Dakwaan Tunggal tersebut diatas dan menjadi termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan dalam unsur keempat dari Dakwaan Tunggal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa telah dilakukan dalam kurun waktu terus berlanjut sampai akhirnya oleh Tim Patroli Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 diketahui dari Akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** dengan Url <https://twitter.com/Glade57535553/> yang telah mendistribusikan atau membagikan ulang video bermuatan Asusila milik orang lain di media sosial Twitter di wilayah Hukum Polda Bengkulu dan dalam melakukan perbuatannya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu sekira bulan Mei 2018 Terdakwa membuat akun Twitter atas nama **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL: <https://twitter.com/Glade57535553>, dibuat pada saat Terdakwa sedang bekerja di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa membuat dan mengakses akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** dengan URL: <https://twitter.com/Glade57535553> dengan menggunakan perangkat handphone merk VIVO Jenis Y12 warna Biru (Aqua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blue) dengan imei 1 : 862645049577850 imei 2 : 862645049577843 dengan Nomor handphone 082181315470;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak dibuat di bulan Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023, aktifitas yang Terdakwa lakukan di dalam media sosial Twitter tersebut dengan menggunakan Akun **@Glade57535553 (Dick)** URL: <https://twitter.com/Glade57535553> adalah memposting dan me-retweet dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan konten video dan gambar asusila yang berhubungan layaknya pasangan suami istri dan sesama jenis;

Menimbang, bahwa diketahui ciri akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** URL : <https://twitter.com/Glade57535553> menggunakan foto profil foto Terdakwa sendiri menggunakan jaket warna putih bergaris-garis hitam dan baju kaos berkerah warna orange, keterangan bio "privai no 1 manly for manly, didewasakan dgn film dewasa", menggunakan user ID : 0821 8131 5470 dan Password : 292995adi namun aksesnya sekarang sudah diganti oleh Penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu sehingga Akun Twitter **@Glade57535553 (Dick)** URL : <https://twitter.com/Glade57535553> milik Terdakwa tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian fakta hukum tersebut diatas maka unsur keempat ini yaitu "unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", menurut Majelis Hakim unsur keempat ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang di maksud dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan telah dinyatakan seluruhnya unsur dari Dakwaan Tunggal tersebut terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang Melanggar Kesusilaan yang dilakukan secara berlanjut**";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah dinyatakan terbukti menurut hukum dan berdasarkan atas alat-

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa oleh karenanya patut kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban pidana yang mana terhadap pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dibebankan kepada Terdakwa bilamana tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut sehingga terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa dan mewujudkan suatu putusan yang berkwalitas maka penjatuhan pidana tidak semata-mata bertitik tolak pada kepastian hukum semata dengan telah terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan yang dilanggarnya namun harus pula dipertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban serta kemanfaatan hukum yang mengembalikan suatu keadaan yang sebelumnya telah terganggu menjadi keadaan semula sebelum adanya tindak pidana dan tentunya pula menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis telah menyampaikan pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menghidupi kedua orang tuanya, Terdakwa tergolong ekonomi lemah dan bekerja sebagai penjaga galon air di Bengkulu Tengah, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa kooperatif ketika menjalani proses hukum, Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai sebuah kajian sosiologis dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa tidak semata-mata melihat dariacamata kerugian korban semata namun juga melihat hal ihkwil penyebab terjadinya tindak pidana sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa nantinya telah memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum baik bagi korban maupun bagi Terdakwa sendiri maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dari Terdakwa tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana tersebut diatas namun terhadap pembelaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo sehingga tepat apabila kepada Terdakwa dalam menjatuhkan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan perannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) KTP atas nama APRIADI dengan NIK : 1709022904950002; oleh karena barang bukti tersebut sebagai kartu identitas kependudukan milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa **APRIADI Ais DICK @Glade57535553 Bin SAPI'I**;
- 1 (satu) akun Twitter atas nama **@Glade57535553 (Dick)** Url <https://twitter.com/Glade57535553>;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna Biru (Aqua Blue) dengan IMEI 1 : 862645049577850 IMEI2 : 862645049577843;
- 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 082181315470, Nomor ICCID;

Oleh karena dikhawatirkan akan digunakan kembali baik oleh Terdakwa maupun pihak lain maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar Norma Agama dan Kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa APRIADI Als DICK @Glade57535553 Bin SAPI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang Melanggar Kesusilaan yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa APRIADI Als DICK @Glade57535553 Bin SAPI'I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta membayar denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) KTP atas nama APRIADI dengan NIK : 1709022904950002; Dikembalikan kepada Terdakwa APRIADI Als DICK @Glade57535553 Bin SAPI'I;
 - 1 (satu) akun Twitter atas nama **@Glade57535553 (Dick)** Url <https://twitter.com/Glade57535553>;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna Biru (Aqua Blue) dengan IMEI 1 : 862645049577850 IMEI2 : 862645049577843;
 - 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 082181315470, Nomor ICCID; Dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Sri Rahmi Gustiani, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bgl